

**ANALISIS ALASAN MAHKAMAH AGUNG MEMBATALKAN PUTUSAN
JUDEX FACTI DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi
Putusan Nomor 104k/Pid.Sus/2018)**

Muhammad Rezi Zaky Pahlevi
Email: Pahlevirezi36@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi alasan Mahkamah Agung dalam memutuskan sebuah perkara dalam tingkat Kasasi sesuai Pasal 255 ayat (1) KUHAP dan, dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan kasasi penuntut umum atas dasar hakim salah menerapkan hukum pembuktian unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sesuai Pasal 256 KUHAP. Menggunakan metode penelitian diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal research, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus serta bahan hukumnya yaitu hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme yaitu merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pid.sus/2018. Berdasarkan kasus ini, Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum maka sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pid.sus/2018), dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Terdakwa dalam tingkat kasasi terbukti terlibat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Kata kunci: Hakim Agung, Judex Facti, Narkotika.

ABSTRACT: This Legal Research aims to determine the consideration of the Supreme Court Judge The reason for the Supreme Court in deciding a case at the Cassation level. Using research methods include: types of normative or doctrinal research, descriptive, and case approaches and legal materials namely primary and secondary law. The legal material analysis technique that I use in writing this law is syllogism education, namely formulating legal facts by concluding the major premise and minor premise on the Supreme Court Decision Number 104 K / Pid.sus / 2017. Based on this case where the District Court has wrongly applied the law, according to Article 255 paragraph (1) of the KUHAP the Supreme Court overturned the District Court's decision and tried itself (Study of Supreme Court Decision Number 104 K / Pid.sus / 2017), and consideration of the Supreme Court granted the filing of Cassation by the Public Prosecutor is in accordance with Article 112 paragraph (1) because The defendant at the cassation level is proven to be involved without rights or against the law planting, maintaining,

possessing, keeping, controlling, or providing Narcotics Category I in non-plant form.

Keywords: Chief Justice, Judex Facti, Narcotics

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4 (empat) Pasal 1 ayat (3), Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum. dikarenakan Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum, maka hampir segala tindakan-tindakan yang dilakukan sehari-hari memiliki akibat hukumnya sendiri. Hukum yang ada dan berlaku sekarang ini diciptakan untuk mengatur tindakan-tindakan manusia supaya tindakan seseorang tersebut tidak dapat merugikan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah hukum berfungsi untuk membatasi dan mengatur tindakan atau tingkah laku manusia supaya kebebasan yang dimilikinya tidak merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Jika berbicara tentang hukum pastilah tidak lepas dari yang namanya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha agar suatu hukum yang berlaku dapat dijalankan untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di dalam masyarakat. Penegakan hukum bisa dilakukan dengan cara pencegahan atau dengan cara penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.¹ Apabila undang-undang yang menjadi dasar bagi para penegak hukum untuk bertindak kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan tidak akan mencapai sasarannya. Seperti dalam Hukum Acara Pidana, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkaplengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.³

¹ Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Perss.

² Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

³ Johan Wahyudi. 2012. “Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan”. *Jurnal Perspektif*. Vol. XVII. No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei, Hal. 118.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.⁴

Upaya dalam menemukan kebenaran materiil dapat diperoleh melalui proses persidangan perkara pidana. Dalam proses persidangan perkara pidana, terdakwa akan berhadapan dengan penuntut umum. Penuntut umum melalui surat dakwaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, sedangkan terdakwa dan penasihat hukumnya akan berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Kondisi yang seperti ini merupakan suatu kewajiban dalam proses Hukum Acara Pidana, Terdakwa dan Penuntut Umum selalu bersebrangan. Namun selama proses persidangan belum diputuskan, terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas "*presumption of innocence*" (praduga tak bersalah). Hal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan negara terhadap warganya, karena belum tentu terdakwa terbukti bersalah. Sehingga selama masih dalam proses persidangan maka asas praduga tak bersalah wajib untuk digunakan. Dalam hal penuntutan, tugas ini diberikan oleh negara kepada kejaksaan sebagai Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 137 KUHAP. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Pada perkara yang sedang berlangsung tersebut akan dibuktikan kebenarannya di depan persidangan antara Penuntut Umum dengan terdakwa dan kemudian akan diputuskan oleh hakim tentang bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Hakim harus sangat berhati-hati dan teliti dalam membuat suatu putusan sebab ketika putusan sudah dijatuhkan. Sistem hukum di Indonesia hakim tidak terikat keputusan hakim terdahulu, sifatnya kasuisti. oleh hakim akan menentukan nasib seorang terdakwa kedepannya. Namun bagaimanapun juga hakim hanyalah seorang manusia yang tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan, maka dimungkinkannya upaya hukum dapat diajukan khususnya terhadap tindak pidana yang menyangkut sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang memerlukan keseragaman dan ketelitian sebagai landasan bagi penegakan hukum yaitu hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan.

Terkait dengan upaya hukum kasasi, penulis menemukan suatu kasus yang menarik untuk dianalisis lebih mendalam yaitu pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar hakim salah menerapkan hukum pembuktian unsur penyalahgunaan narkoba

⁴ Hetty Hassanah. 2011. "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 8 No. 2.

golongan I bagi diri sendiri. Kasus tersebut bermula ketika petugas Satuan Narkoba Polres Parimo menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah Al Gafur D. Hi Umar alias Gafur sering dijadikan tempat mengkomsumsi Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 08.00 atas perintah Kasat Narkoba untuk segera melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud. Setelah berada dirumah terdakwa, petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan di rumah terdakwa di Dusun II Desa Ampibabo Utara dengan cara masuk kedalam salah satu kamar lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet dan 12 (dua belas) plastik klip bekas dibagian dinding papan kamar milik terdakwa sedangkan 60 (enam puluh) paket sabu yang dibungkus plastik klip yang terbungkus dengan pembungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna hitam, 6 (enam) bungkus plastik klip yang masih baru dan kemudian kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Parigi yang kemudian terdakwa dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Atas putusan tersebut, Penuntut Umum kemudian mengajukan banding dan putusan banding yang dijatuhkan oleh hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Merasa bahwa putusan banding masih belum memenuhi rasa keadilan dan dirasa hakim keliru dalam memutus perkara, maka digunakanlah upaya hukum kasasi.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Keputusan Hakim Agung sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia karena Hakim Agung merupakan titik akhir dari diambilnya sebuah keputusan hukum dan sudah tidak ada lagi upaya hukum setelah putusan kasasi dari Hakim Agung kecuali Peninjauan Kembali. Maka dari itu Hakim Agung dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan yang sangat jelas dan harus adil yang seadil-adilnya terhadap semua pihak dalam suatu perkara tindak pidana.

Penulis dalam melakukan penelitian hukum tertuju pada pertimbangan Hakim Agung yang membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan KUHAP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum diantaranya: jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus (*case approach*), metode penelitian kualitatif, dan studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Identitas Terdakwa yang diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pid.sus/2018 adalah sebagai berikut:

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nama : **Al Gafur D. Hi Umar alias Gafur**
Tempat lahir : Lemo
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/09 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi, Desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi
Moutong. Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Bermula ketika petugas Satuan Narkoba Poires Parimo menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Ampibabo Utara Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di rumah AL GAFUR D. Hi UMAR Alias GAFUR sering dijadikan tempat mengkomsumsi Narkotika jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekitar jam 08.00 atas perintah Kasat Narkoba untuk segera melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud, setelah berada dirumah terdakwa AL GAFUR D. Hi UMAR Alias GAFUR, petugas Kepolisian langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan di rumah terdakwa AL GAFUR D. Hi UMAR Alias GAFUR di Dusun II Desa Ampibabo Utara dengan cara masuk kedalam salah satu kamar lalu ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet dan 12 (dua belas) plastik klip bekas dibagian dinding papan kamar milik terdakwa sedangkan 60 (enam puluh) paket sabu yang dibungkus plastik klip yang terbungkus dengan pembungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk LA BOLD warna hitam, 6 (enam) bungkus plastik klip yang masih baru ditemukan di Rak rokok kios milik terdakwa yang diakui didapatkan dari SUKRAN alias SUMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekitar jam 21.00 Wita dan oleh karena terdakwa melakukan perbuatannya tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa serta barang buktinya langsung diamankan ke Mapolres Parimo guna pengusutan lebih lanjut.

Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Prg, tanggal 13 September 2017 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 120/PID/2017/PT PAL., tanggal 8 November 2017 menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri. Dalam kasus ini kemudian Penuntut umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Pembahasan

Semua manusia yang hidup di dunia ini sudah pasti menginginkan adanya keadilan yang tercipta, maka dari itu hukum hadir sebagai perantaranya. Mengatur tingkah laku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat di mana tempatnya berada. Sebagai calon penegak hukum, penulis tertarik dengan pekerjaan yang menyangkut ruang lingkup peradilan. Di mana terdapat Hakim dan juga Jaksa selaku Penuntut Umum. Menurut Pasal 1 Angka 8 KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 6 huruf a, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan menurut Pasal 1 Angka 6 huruf b, Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Ketika beracara tidak jarang ditemui suatu upaya hukum yang diterapkan, yang digunakan ketika terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan, baik itu berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum dibentuk karena untuk meminimalisir kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan karena walau bagaimanapun Hakim tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah. Kasus yang penulis teliti membawa penulis untuk mengetahui alasan *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* atas dasar *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang kemudian disesuaikan dengan Pasal 255 ayat KUHAP.

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mempackan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap 2006:273). Sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah sistem Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yang harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdaktwalah pelakunya. Hal ini terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdaktwalah yang bersalah melakukannya*". Dari penjelasan Pasal 183 tersebut pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang tepat dalam penegakan hukum Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, demi tegaknya keadilan, kepastian dan kebenaran. Karena dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang.⁶

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam kasus yang penulis teliti, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah dalam mengadili perkara a quo, semua alat bukti tidak dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

⁶ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang*

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta : Sinar Grafika.

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, ternyata *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal dari fakta hukum persidangan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”

Mengadili perkara tingkat kasasi, Mahkamah Agung harus memperhatikan premis mayor yaitu ketentuan yang tertuang dalam Pasal 255 ayat KUHAP, «Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.» Dan juga memperhatikan premis minor dalam kasus ini yang fakta hukumnya ialah Terdakwa terbukti tidak hanya menyalahgunakan Narkotika semata, namun juga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat 1,6069 gram. Berdasarkan uraian premis mayor dan premis minor, maka simpulan penulis ialah pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri perkara tersebut telah sesuai dengan Pasal 255 ayat KUHAP. Dalam kasus ini, melalui putusan Nomor 104 K/PID.SUS/2018 tanggal 28 Februari 2018, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 8 November 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.Sus/2017/ PN Prg tanggal 13 September 2017 dan mengadili sendiri perkara tersebut karena *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat KUHAP.

Sedangkan pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang berdasarkan atas latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial ekonomi Terdakwa, alasan-alasan kasasi yang diuraikan pemohon kasasi, dan meliputi juga keadaan agama Terdakwa. Berdasarkan alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan menerima alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, yang berarti putusan *Judex Facti* dibatalkan dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tingkat Kasasi harus memperhatikan premis mayor yaitu ketentuan yang termuat dalam Pasal 256 KUHAP, yaitu “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 254. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan pasal 255.”

Berdasarkan premis minor dalam putusan kasus ini, fakta hukumnya ialah terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebab saat digeledah dan ditangkap ditemukan barang bukti berupa 60 (enam puluh) paket sabu-sabu yang dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah pembungkus rokok merek LA BOLD warna hitam, 6 (enam) bungkus plastic yang masih baru, 12 (dua belas) plastic klip bekas, 1 (satu) buah kaca pireks, dan 1 (satu) buah potongan pipet. Kendatipun terdakwa menolak Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagai miliknya melainkan milik Sukran alias Suman (DPO), akan tetapi penyangkalan terdakwa tersebut tidak beralasan dan

terdakwa tidak dapat membuktikan jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sukran alias Suman, sebab keterangan saksi *a de charge* Hasbi tidak cukup dan tidak meyakinkan apabila jenis sabu-sabu tersebut milik Sukran alias Suman.

Berdasarkan uraian premis mayor dan premis minor di atas, maka simpulan penulis ialah alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* dan Mengadili Sendiri telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 KUHAP. Bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, karena telah mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga hakim di tingkat Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menganulir putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi sebelumnya.⁷

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dengan memperhatikan Pasal 245, 246, dan 247 KUHAP. Penuntut Umum mengajukan kasasi masih dalam waktu yang diatur oleh Undang-Undang yakni selama 12 (dua belas) hari setelah putusan Pengadilan Tinggi, dan tenggang waktu untuk mengajukan kasasi sendiri adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan. Serta Penuntut Umum tidak mencabut permohonan kasasinya selama perkara belum diputus oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga telah memperhatikan Pasal 255 ayat (1) KUHAP “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut” dalam kasus ini, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 104 K/Pid.Sus/2018 tanggal 28 Februari 2018 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT.PAL tanggal 8 November 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Prg tanggal 13 September 2017 dengan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

D. Kesimpulan

Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur Pasal tersebut diperuntukkan kepada penyalah guna semata, sedangkan Terdakwa dalam tingkat kasasi telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika jenis sabu (*Metamfetamina*) dengan berat 1,6069 gram, terbukti menyimpan Narkotika tersebut di dalam bungkus rokok LA Bold di dalam kamarnya, dan terbukti pada saat ditangkap Narkotika tersebut berada di atas penguasaannya yang mana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷ Nur Muhammad Choirul Safi'i. 2021. "Kesesuaian Alasan Kasasi Terhadap Putusan *Jedex Factie* Dengan Pasal 253 Ayat (1) Kuhap Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung 2032 K/Pid.Sus/2018)". *Verstek*. Vol 9 No 3.h 524

Serta Penuntut Umum tidak mencabut permohonan kasasinya selama perkara belum diputus oleh Mahkamah Agung. Pertimbangan Hakim Agung dalam putusannya Nomor 104 K/Pid.Sus/2018 tanggal 28 Februari 2018 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 120/PID/2016/PT .PAL tanggal 8 November 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Prg tanggal 13 September 2017 dengan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

E. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam tugasnya sebagai penegak keadilan haruslah senantiasa bersikap bijaksana dalam setiap keputusannya. Agar setiap orang yang melanggar dan dilanggar mendapatkan suatu keadilan yang sejati dan murni. *Judex Juris* sebagai peradilan tingkat terakhir harus terus menjaga konsistensinya dalam pengawasan terhadap peradilan di bawahnya.
2. Hakim bersama Penuntut Umum selaku penegak hukum dilingkungan peradilan harus terus dapat menjaga konsistensi kinerja yang baik dan bersinergi bersama demi terciptanya keadilan di negeri ini.

F. Daftar Pustaka

BUKU

- Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Erwin. 2011. *Filsafat Hukum Refleksi kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Perss.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

JURNAL

- Hetty Hassanah. 2011. "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Vol. 8 No. 2.
- Johan Wahyudi. 2012. "Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan". *Jurnal Perspektif*. Vol. XVII. No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei, Hal. 118.
- Nur Muhammad Choirul Safi'i. 2021. "Kesesuaian Alasan Kasasi Terhadap Putusan *Jedex Factie*

Dengan Pasal 253 Ayat (1) Kuhap Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung 2032 K /Pid.Sus/2018)”. *Verstek*. Vol 9 No 3 : 524

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 K/Pid.Sus/2018

Korespondensi

Muhammad Rezi Zaky Pahlevi

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Alamat: Citrus Garden CD6/21, RT03/RW13, Lembangjaya, Tambun Sel., Kab. Bekasi

HP: 082127100100

Email: Pahlevirezi36@gmail.com